



**P U T U S A N**

**Nomor : 3168 K/PDT/2010.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AMAQ CATI**,
2. **S A H R U M**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **UMAR ACHMAD SETH,SH**, dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pariwisata No. 22 Mataram, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II dan III/Terbanding II dan III ;

**m e l a w a n :**

- I. 1. **DAHLAN**,
2. **WINARSIH**,
3. **INAQ NURASIH**,
4. **R I N A S I H**,
5. **RATNATIH**,
6. **RATNASIH**,
7. **W I S A H**,
8. **N U R I N A H**, kesemuanya bertempat tinggal di Karangbuaya RT.06, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram,
9. **R I A S I H**, bertempat tinggal di Lekong Lima, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MISNAH AF** anggota keluarga dari para Termohon Kasasi I yang bertempat tinggal di Embuk Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
10. **DARWASIH alias AMAQ KERPAP**, bertempat tinggal di Karang Buaya RT.06, Kelurahan Pagutan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;



**11.AMAQ RATMISAH als. H. JIWASIH**, bertempat tinggal di Karang Purwa, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;  
Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

**D a n :**

1. **INAQ NURLI**, bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
2. **J A Y A D I**,
3. **HAJI INAH**,
4. **LALU HAMBALI**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur,  
Para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, IV, V dan VI/Terbanding I, IV, V, VI;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa orang tua/kakek para Penggugat bernama AMAQ NURATIH, dulu bertempat tinggal di Dusun Camek, Desa Montong Betok, sekarang Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980, dengan meninggalkan anak keturunan sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu Penggugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 serta Ibu Penggugat No. 2 yang bernama SASIH (+) ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris anak/cucu keturunan tersebut di atas, AMAQ NURATIH juga meninggalkan harta benda berupa tanah sawah yang sebelumnya naik ke atas nama AMAQ NURATIH kemudian dimutasi nama isterinya yang bernama INAQ SASIH (almarhum) dan sekarang naik ke atas nama anaknya yang laki-laki, bernama AMAQ RATMISAH sekarang sudah menjadi Haji dan berubah nama menjadi AMAQ RATMISAH ALIA HAJI JIWASIH, yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Camek, subak Camek, Desa Montong Betok, Pipil Nomor : 261, Persil Nomor : 70, Klas II, Luas  $\pm$



0,950 Ha, dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa ;

Bahwa tanah sawah sengketa sekarang dikuasai/dikerjakan dan di tempati berumah oleh para Tergugat 2, 3, 4, 5 dan 6 ;

Bahwa semasa hidup orang tua/kakek para Penggugat tanah sawah peninggalannya tersebut diberikan hak garap pada AMAQ SAADAH dengan sistem bagi hasil dan setelah meninggalnya AMAQ SAADAH pengerjaannya dilanjutkan oleh anaknya AMAQ SAADAH yang bernama INAQ NURLI ;

Bahwa setelah tanah sawah tersebut dikuasai oleh INAQ NURLI, INAQ NURLI tidak pernah memberikan hasilnya kepada para Penggugat dengan alasan hasilnya habis dipakai untuk bayar hutangnya AMAQ SAADAH ;

Bahwa kami para Penggugat pernah berusaha mendatangi INAQ NURLI untuk meminta tanah sawah sengketa tersebut agar dikembalikan kepada kami para Penggugat, akan tetapi INAQ NURLI tidak mau memberikan dengan alasan tanah diterima dari orang tuanya ;

Bahwa tidak lama setelah itu INAQ NURLI menukar tanah sawah sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan persetujuan para Penggugat dengan tanah sawah milik AMAQ RUKIAH (orang tua kandung dari AMAQ CATI dan AMAQ SAHRUM), dan setelah meninggalnya AMAQ RUKIAH penguasaan tanah sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang bernama AMAQ CATI (Tergugat 2) dan AMAQ SAHRUM (Tergugat 3) ;

Bahwa kemudian Tergugat 2/Tergugat 3, menjual sebagian tanah sengketa yaitu seluas kurang lebih 3 (tiga) are kepada HAJI INAH, kemudian HAJI INAH mendirikan rumah permanen di atas tanah sengketa tersebut, dan seluas 3 (tiga) are lagi dijual oleh Tergugat 2/Tergugat 3 kepada LALU HAMBALI ;

Bahwa adapun rumah/bangunan yang ada di atas tanah sengketa sekarang ini adalah :

- a. Satu buah rumah gubuk milik AMAQ CATI dan dua buah bangunan Open tembakau milik AMAQ CATI (Tergugat 2) ;
- b. Satu buah rumah permanen milik Haji INAH (Tergugat 5) ;
- c. Satu buah rumah permanen milik JAYADI (Tergugat 4) anak dari AMAQ CATI ;

Bahwa oleh karena para Tergugat mempertahankan dan mengerjakan/ menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah, maka sangat beralasan untuk menghukum/memerintahkan kepada para Tergugat menyerahkan tanah sawah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat apapun dan memerintah-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pula kepada para Tergugat untuk membongkar bangunan yang di atas tanah sengketa seluruhnya ;

Bahwa oleh karena penguasaannya sudah berlangsung selama lebih kurang 25 tahun, maka secara moril maupun materiel kami para Penggugat merasa sangat dirugikan ;

Bahwa untuk kerugian morilnya kami Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk membayarnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan untuk kerugian materiel selama tanah sengketa dikuasai para Tergugat tanpa alas hak yang sah yang kami perhitungkan selama 25 tahun dapat kami rinci sebagai berikut :

- a. Hasil padi selama 1 kali tanam 6 ton x Rp.5.000.000,-,  
harga/ton = Rp.30.000.000,- x 25 tahun = Rp. 750.000.000,-
- b. Hasil tanaman palawija 1 kali tanam hasilnya  
dalam rupiah Rp.1.500.000,- x 25 tahun = Rp. 37.500.000,-
- c. Hasil tanaman tembakau 1 kali tanam hasilnya  
dalam rupiah Rp.40.000.000,- x 25 tahun = Rp.1.000.000.000,-
- d. Hasil a + b + c selama dalam penguasaannya  
para Tergugat setelah kami akumulasi adalah  
Rp.1.000.000.000,- setelah dipotong biaya  
Pengelolaan/produksinya + Kerugian Moriel  
Rp.100.000.000,- = Rp.1.100.000.000,-

Bahwa sangatlah beralasan hukum bila kami para Penggugat merasa khawatir terhadap perilaku pihak para Tergugat agar tidak mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain selama persidangan berjalan, maka kami pihak para Penggugat mohon agar terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa penyitaan jaminan terhadap tanah sengketa adalah sah dan berharga ;
- c. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah hak milik/ peninggalan almarhum AMAQ NURATIH yang di dalam surat bukti hak miliknya naik atas nama AMAQ RATMISAH ;
- d. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat adalah anak keturunan/ahli waris sah dari AMAQ NURATIH yang berhak untuk mewarisi tanah sengketa ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010



- e. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan benar ;
- f. Menyatakan batal demi hukum segala bentuk surat menyurat yang menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah sengketa dari atas nama AMAQ RATMISAH kepada pihak lain, baik dalam bentuk surat jual beli dan lain sebagainya ;
- g. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah sawah sengketa dalam keadaan utuh tanpa beban apapun juga kepada para Penggugat ;
- h. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang mendirikan/mempunyai bangunan/rumah baik permanen ataupun tidak yang ada di atas tanah sengketa untuk membongkarnya sendiri atau atas bantuan Aparat Kepolisian ;
- i. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap hasil tanah sawah sengketa atas penguasaan tanpa alas hak yang sah berikut kerugian moril kepada para Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan sistem tanggung renteng ;
- j. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,-/hari dari keterlambatan mereka membayar ganti rugi tersebut terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- k. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;
- l. Atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel) mengenai alamat karena alamat dari kuasa dari para Penggugat Misnah AF dalam gugatan para Penggugat disebut di Dasan Camek, padahal di Dasan lain yaitu Dasan Embuk, Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, masyarakat Dasan Camek mengetahui Misnah AF kuasa dari para Penggugat tidak pernah tinggal dan beralamat di Dasan Camek ;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak sempurna/kurang obyek Tergugat yaitu para Penggugat tidak menggugat ahli waris dari Amaq Rukiah lainnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Inaq Sarudin, Inaq Adi, Amaq Catun, Sajidin, Pahriah yang sama-sama memiliki hak waris dengan Tergugat 2 Amaq Cati dan Tergugat 3 Sahrum yang merupakan anak dari alm. Amaq Rukiah yang mendapatkan tukaran kebun dari Inaq Padil, Inaq Senap, Inaq Nursah, Inaq Nurli (Tergugat 1), La Senum, La Semar anak dari alm. Amaq Nursadah, di mana Inaq Padil, Inaq Senep, Inaq Nursah, La Senum, La Semar tidak turut juga digugat para Penggugat dengan hanya menggugat Inaq Nurli selaku Tergugat 1 saja, padahal mereka adalah ahli waris yang sama dari alm. Amaq Rukiah yang dikuasai/dikerjakan para Tergugat berdasarkan Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Montong Betok, tanggal 15 Agustus 1959 tersebut ;

Bahwa gugatan para Penggugat mengenai obyek tanah sengketa tidak jelas kedudukan hukumnya, karena tidak ada Penetapan hak waris dari Pengadilan Agama Selong selaku pihak yang berwenang dalam penetapan hak waris, para Penggugat menurut hukum tidak dapat langsung menggugat obyek tanah sengketa ke Pengadilan Negeri Selong tanpa ada penetapan hak waris para Penggugat terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Selong terhadap obyek tanah sengketa ;

Bahwa gugatan para Penggugat mengenai obyek tanah sengketa tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) karena berdasarkan bukti surat formil yang dimiliki para Penggugat terhadap obyek tanah sengketa dengan Pipil Nomor : 261, Persil Nomor : 70, Klas II, luas  $\pm 0.950$  ha dan berupa sawah, sedangkan tanah yang dikuasai/dikerjakan para Tergugat dengan dasar bukti Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Montong Betok tanggal 15 Agustus 1959 yang secara formil dimiliki para Tergugat dengan pipil Nomor : 246, persil Nomor : 25, Klas II, luasnya 1.050 ha berupa tanah ;

Bahwa gugatan para Penggugat mengenai obyek tanah sengketa kabur (Obscuur Libel), karena tidak ada disebut tahun penerbitan pipil Nomor : 261, persil Nomor : 70, klas II dan luas disebut kurang lebih  $\pm 0.950$  ha, sehingga tidak jelas luasnya, atau telah ada keragu-raguan para Penggugat mengenai ukuran luas yang pasti dari obyek tanah sengketa, karena tanah yang dikuasai para Tergugat jelas luasnya 1.050 ha tidak ada kurang lebihnya ( $\pm$ ) ;

Bahwa gugatan para Penggugat telah kadaluarsa, karena obyek tanah sengketa yang dikuasai/dikerjakan para Tergugat dari tanggal 15 Agustus 1959 dengan adanya penukaran kebun dari alm. Amaq Rukiah (orang tua Tergugat 2. Amaq Cati dan Tergugat 3. Sahrum dari Inaq Padil, Inaq Senep, Inaq Nursah, Inaq Nurli (Tergugat 1), La Senum dan La Semar anak dari alm. Amaq Nursadah sesuai surat keterangan Kepala Desa Montong Betok tanggal 15

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1959 yang ditanda tangani dan cap jempol kedua belah pihak, yang diketahui oleh pembantu Kepala Distrik Rarang, Kabupaten Lombok Timur, dan telah terbuat Sertifikat Hak Milik Nomor : 540 a/n. Amaq Rukiah tahun 1991, sehingga dari adanya penukaran kebun dari tahun 1959 s/d tahun 2009 dengan gugatan para Penggugat diajukan sudah 50 tahun, di mana para Tergugat menguasai/mengerjakan obyek tanah sengketa terus menerus sudah 50 tahun dengan cara beritikad baik dari menukar kebun tanggal 15 Agustus 1959 tersebut, sehingga para Tergugat berhak memperoleh hak milik atas jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun dan telah beritikad baik menguasai/mengerjakan obyek tanah sengketa sudah lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu sudah 50 (lima puluh) tahun dengan beritikad baik memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya, sesuai yang ditentukan Pasal 1963 KUHP, dengan demikian para Tergugat secara hukum selaku yang berhak atas obyek tanah sengketa ;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak mempunyai kualitas menggugat, karena perbuatan para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini terhadap obyek tanah sengketa yang dikuasai/dikerjakan para Tergugat tersebut telah melebihi 5 (lima) tahun setelah terbit Sertifikatnya Nomor : 540 tahun 1991 atas nama alm. Amaq Rukiah orang tua Tergugat 2. Amaq Cati dan Tergugat 3. Sahrurn, kalau dihitung hingga tahun 2009 sudah 18 tahun, sesuai yang ditentukan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

Bahwa uraian jawaban para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonsensi dalam Eksepsi dan dalam Konpensi di atas dianggap terulang dan termuat kembali dalam Rekonsensi ini ;

Bahwa para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi berkeberatan terhadap gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi tanggal 16 Nopember 2009 terdaftar perkara di Pengadilan Negeri Selong No. 79/Pdt.G/2009/PN.SEL, karena gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi tersebut sangat mencemarkan nama baik para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi ;

Bahwa akibat dari pencemarkan nama baik para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi tersebut harga diri (moril) para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi dirugikan yang nilainya tidak dapat diperhitungkan dengan uang, tetapi agar supaya perbuatan para Tergugat Rekonsensi tidak terulang lagi tanpa ada efek jeranya, maka para Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi menuntut keadilan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, supaya menghukum para Tergugat Rekonpensi membayar harga diri (moril) para Penggugat Rekonpensi yang dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diperhitungkan baik dari gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut ;

Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi ini, para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat kiranya meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan para Tergugat Rekonpensi, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Selong supaya memberikan putusan sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

**II. DALAM KONPENSI(DALAM POKOK PERKARA) :**

- Menyatakan bahwa gugatan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**III. DALAM REKONPENSI :**

- Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar harga diri (moril) para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
- Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU SETIDAK-TIDAKNYA :**

- Menurut keputusan Peradilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 79/Pdt.G/2009/PN.SEL., tanggal 15 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**TENTANG EKSEPSI :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima ;

## **TENTANG POKOK PERKARA :**

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk seluruhnya ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi ;

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp.769.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusnya No. 55/PDT/2010/PT.MTR., tanggal 11 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 79/Pdt.G/2009/PN.SEL, tanggal 15 Februari 2010, yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

## **DALAM KONPENSİ :**

## **DALAM EKSEPSİ :**

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard) ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekompensi/para Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard) ;

## **DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :**

- Menghukum para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 2 dan 3/para Terbanding pada tanggal 21 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat 2 dan 3/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010) diajukan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 79/Pdt.G/2009/PN.SEL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Pembanding dan Tergugat /Pembanding I yang pada tanggal 12 Juli 2010 dan tanggal 22 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 2 dan 3/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Agustus 2010 dan tanggal 16 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat 2 dan 3 dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

**A. Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Terhadap Kaedah Hukum Yang Terkandung Dalam Yurisprudensi.**

1. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusan No. 55/Pdt/2010/PT.MTR pada halaman 4-5 disebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Tergugat/para terbanding telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan para Penggugat/para Pembanding terutama butir 2 sebagaimana tercantum dalam halaman 28 Pengadilan Negeri Selong No. 79/Pdt.G/PN.Sel. tanggal 15 Februari 2010 yang menyatakan adanya pihak lain yang semestinya ikut digugat dan ternyata dalam perkara a quo tidak ikut digugat yaitu ahli waris Amaq Rukiah, yakni Inaq Sarudin, Inaq Adi, Amaq Catun, Sajidin dan Pariah.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya, tidak mengurangi essensi dari mengajukan gugatan kepada siapa saja yang dianggap merugikan haknya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1974 yang menyebutkan "Penggugat diberikan wewenang untuk menentukan tentang siapa saja yang akan digugatnya, oleh karena itu dengan tidak dilibatkannya pihak lain dalam surat gugatan tidak menjadikan Surat Gugatan menjadi batal".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut tidak dapat digeneralisir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk semua perkara yang Penggugat ajukan gugatan kepada siapa saja yang dianggap merugikan haknya, oleh karena untuk kasus a quo tersangkut masalah penukaran tanah dan orang yang menukarkan tanah tersebut telah meninggal dunia sehingga kepentingan seluruh ahli waris dari dengan yang telah meninggal dunia tersebut harus tetap diperhatikan”.

Menimbang, bahwa karena kurangnya pihak/subyek yang harus digugat oleh para Penggugat/para Pembanding dalam perkara a quo yaitu : Inaq Sarudin, Inaq Adi, Amaq Catun, Sajidin dan Pariah sebagai ahli waris dari Amaq Rukiah dan juga mereka tidak dilibatkan sebagai pihak maupun sebagai saksi dalam perkara a quo, maka menurut putusan Mahkamah Agung No. 1883 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 jo putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 155/1983 tanggal 8 November 1983 jo putusan Pengadilan Negeri Tondano No. 118/1982 tanggal 1983, maka “gugatan Penggugat yang tidak melibatkan ahli waris lain dari Amaq Rukiah tersebut harus dinyatakan tidak lengkap”.

2. Bahwa sebenarnya apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesungguhnya tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi telah mengabaikan kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1974, di mana Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut kepada “Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya” (vide kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971, halaman 458-469 yang terbit tahun 1972).
3. Bahwa lebih lanjut dalam pertimbangannya disebutkan bahwa alasan ketidak ikut sertaan pihak-pihak a quo untuk digugat in casu ahli waris lain, adalah sesungguhnya tidak beralasan hukum, sebab sengketa yang terkandung dalam perkara ini bukanlah sengketa kewarisan melainkan adalah sengketa kepemilikan hak menyangkut tentang tukar menukar tanah, yang mana menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusnya No. 79/Pdt.G/2009/PN.Sel tanggal 15 Februari 2010, dalam pertimbangannya dalam halaman 38 telah tidak dapat dibuktikan oleh para Penggugat/para Pembanding sekarang Termohon Kasasi.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya No. 55/Pdt/2010/PT.MTR juga telah nyata kekeliruannya dalam penerapan hukum, di mana alasan untuk menyatakan putusannya karena ahli waris yang tidak digugat tidak pula dijadikan saksi dalam perkara a quo dan terhadap pandangan a quo, tentu telah bertolak belakang dengan prinsip hukum yang berlaku umum dalam hukum acara khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak terkait dengan proses pembuktian.

**B. Tentang Hal-Hal Yang Tidak Dipertimbangkan Oleh Pengadilan Tinggi Mataram.**

5. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tinggi halaman 5 dan 6 disebutkan sebagai berikut :

Dalam pokok perkara, menimbang bahwa eksepsi para Tergugat/para Terbanding yang menyatakan luas dan jenis tanah sengketa berupa tanah sawah seluas 1.050 Ha dan menurut para Penggugat/para Pemanding adalah tanah sawah seluas 0,950 ha, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbedaan luas tanah sebenarnya sudah memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan tidak masuk dalam lingkup eksepsi lagi dan selain itu jika terdapat luas tanah yang disengketakan, maka instansi yang mengeluarkan surat tanah tersebut harus pula ditarik dan ikut digugat dalam perkara a quo, karena instansi yang mengeluarkan surat tanah tersebut tidak dijadikan pihak sebagai subyek perkara a quo maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak sempurna.

6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi tersebut di atas, sesungguhnya telah keliru sebab telah mengabaikan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat diberikan kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.
7. Bahwa di samping itu, kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan tersebut sesungguhnya telah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum serta telah bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang sesungguhnya memiliki jiwa untuk memperoleh kepastian hukum.
8. Bahwa lebih lanjut, sesungguhnya dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Selong telah tepat. Hal mana dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 38 yang pokoknya menyebutkan bahwa “karena alat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P1, P2, P3 dan P4 dari para Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak didukung alat bukti lain (saksi), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah gagal membuktikan dalil gugatannya". Sehingga terhadap hal tersebut, maka beralasan hukum apabila putusan Pengadilan Tinggi Mataram untuk dibatalkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menerapkan hukum :

- Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, Penggugat diberi berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat.
- Bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan seluruh ahli waris harus dilibatkan.
- Bahwa dalam perkara *a quo* yang perlu dipertimbangkan adalah apakah para Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan Amaq Nuratih dan dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh para Penggugat maupun oleh para Tergugat, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari Amaq Nuratih, karena itu dengan tidak perlu melibatkan ahli waris Amaq Rukiah, gugatan Penggugat sudah harus ditolak.
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AMAQ CATI dan kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 55/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 11 Mei 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 79/Pdt.G/2009/PN.Sel, tanggal 15 Februari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **AMAQ CATI** dan 2. **SAHRUM** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 55/PDT/2010/PT.MTR, tanggal 11 Mei 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No. 79/Pdt.G/2009/PN.Sel, tanggal 15 Februari 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :

#### TENTANG EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 24 Maret 2011 oleh Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara,SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin,SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

ttd/ I Made Tara, SH.

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

1. Materai. .... Rp. 6.000,-
2. Redaksi. .... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000

Panitera Pengganti :

ttd/

Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin,SH. sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,SH.MA. dan Hakim Agung/Pembaca I : I Made Tara,SH.

Jakarta, 28 Juni 2012  
Ketua Mahkamah Agung RI.

ttd/

Dr. H. M. HATTA ALI, SH. MH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH.

NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 3168 K/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)